



PERJANJIAN KERJA BERSAMA

ANTARA

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

NOMOR: 46/BPSDM/HKM.07.01/X/2022

NOMOR: 2524/UN10.C10/KS/ 2022

TENTANG

PERCEPATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PERDESAAN

Pada hari ini Jum'at, tanggal empat belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua (14-10-2022), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. LUTHFIYAH NURLAELA** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. LUCHMAN HAKIM

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya, berkedudukan di Gedung Layanan Bersama Lantai 6-8 Jalan Veteran Malang 65145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya yang memiliki tugas mengembangkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- c. bahwa sebagai tindak lanjut atas Kesepahaman Bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Universitas Brawijaya Nomor: 08/M/HK.07.01/IX/2021 dan Nomor: 121.1/UN10/KS/2021 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Bersama tentang Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan kerjasama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini bertujuan untuk menyelenggarakan Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- c. kuliah kerja nyata tematik dan/atau mandiri;
- d. mengembangkan kajian-kajian strategis pengembangan desa;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan *sharing* praktik baik;
- f. penyusunan bahan ajar untuk masyarakat Desa; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerja Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua), **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** sesuai fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan butir-butir Perjanjian Kerja Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), **PIHAK KESATU** menunjuk Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyiapkan lokasi kuliah kerja nyata tematik dan/atau mandiri;
 - b. menyiapkan Penggerak Swadaya Masyarakat untuk menjadi dosen pembimbing lapangan kuliah kerja nyata tematik dan/atau mandiri; dan
 - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan *sharing* praktik baik dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersamap.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan akademisi dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan pendampingan desa dan perdesaan;
 - b. menyiapkan mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan kuliah kerja nyata tematik dan/atau mandiri; dan
 - c. mendukung pelaksanaan penelitian, pelatihan, pendampingan masyarakat desa, dan pengkajian di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta.

- (3) **PARA PIHAK** bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama;
 - b. melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - c. menyusun kajian-kajian strategis pengembangan desa;
 - d. menyusun bahan ajar untuk pelatihan masyarakat Desa;
 - e. menyosialisasikan hasil pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Bersama ini;
 - f. menyediakan dan memanfaatkan hasil evaluasi program pendampingan desa dan perdesaan yang telah dilaksanakan; dan
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan evaluasi kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Bersama ini tidak diperpanjang dan atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini.

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan kegiatan selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat digunakan sebagai bahan peninjauan keberlanjutan Perjanjian Kerja Bersama.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut.
 - a. **PIHAK KESATU** : Kepala Bagian Tata Usaha
Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta
Jalan Parasamya Nomor 16 Beran, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868315/08121522381
Email : bbppmd.yogya@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA** : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya
Gedung Layanan Bersama Lantai 6-8 Jalan Veteran Malang 65145
Telepon : (0341) 575824
Email : lppm@ub.ac.id
- (2) Komunikasi dilakukan melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik.
- (3) Jika terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Bersama ini.

- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Bersama ini, antara lain bencana alam, sabotase, kerusuhan massa, huru-hara, dan adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajiban harus segera memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dengan disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang untuk kemudian **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama ini. Setelah Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) ini berakhir dan kondisi masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan ini, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

PASAL 10

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dibubuhi cap lembaga masing-masing, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



LUCHMAN HAKIM

PIHAK KESATU,



LUTHFIYAH NURLAELA